



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA TBK**

Dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas **PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026  
Pukul : Pkl 10.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Jakarta Selatan (secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek ("KSEI").

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)**

RUPST dibuka pada pukul 10.14 WIB

**Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:**

**Direksi :**

Direktur : Tuan Dhaniel;  
Direktur : Tuan Bitra Wijaya

**Dewan Komisaris :**

Komisaris Utama : Tuan Ir. Bihar Abdi Solongahon Tobing;  
Komisaris Independen : Nyonya Yuristy Febriany

**Korum Kehadiran :**

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 7.444.710.000 saham atau mewakili 73,93% dari 10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

**Pertanyaan dan Jawaban :**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
  - a. Mata Acara Kesatu Rapat : nihil
  - b. Mata Acara Kedua Rapat : nihil
  - c. Mata Acara Ketiga Rapat : nihil
  - d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil

**Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :**

<b>Mata Acara</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Kesatu	492.321.600	300.000	6.952.088.400	7.444.410.000 (99,99%)
Kedua	492.321.600	300.000	6.952.088.400	7.444.410.000 (99,99%)
Ketiga	492.321.600	300.000	6.952.088.400	7.444.410.000 (99,99%)
Keempat	492.321.600	300.000	6.952.088.400	7.444.410.000 (99,99%)

**Hasil Keputusan RUPST :**

***Mata Acara Kesatu Rapat***

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

***Mata Acara Kedua Rapat***

Tidak membagikan dividen maupun dana cadangan.

***Mata Acara Ketiga Rapat***

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
  - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

***Mata Acara Keempat Rapat***

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.50 WIB.

## **B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

RUPSLB dibuka pada pukul 11.05 WIB

### **Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:**

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Dhaniel;  
Direktur : Tuan Bitra Wijaya;

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Tuan Ir. Bihar Abdi Solongahon Tobing;  
Komisaris Independen : Nyonya Yuristy Febriany;

### **Korum Kehadiran :**

RUPSLB dihadiri dan terwakili 7.648.086.616 saham atau mewakili 75,95% dari 10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

### **Pertanyaan Dan Jawaban:**

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :  
Mata Acara Kesatu Rapat : nihil

### **Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :**

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

### **Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :**

<b>Mata Acara</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Setuju</b>	<b>Total Setuju</b>
Kesatu	492.321.500	300.100	7.155.465.016	7.647.786.516 (99,99%)

### **Hasil Keputusan RUPSLB:**

#### ***Mata Acara Kesatu Rapat***

- 1.A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya) terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2022 dan POJK 17/2020.
- B. Memberikan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti, surat kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian; dan

- C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa pengecualian.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.17 WIB.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 Juni 2026  
**PT AGUNG SEMESTA SEJAHTERA TBK**

**Direksi**